



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/4 TAHUN 2025

TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN BUPATI JAYAPURA DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA PERANGKAT
DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati Jayapura melimpahkan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Jayapura sebagai Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Jayapura dalam Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 32);
11. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan Sebagian Kekuasaan Bupati Jayapura Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025, yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun RKA- Perangkat Daerah;
 - b. menyusun DPA-Perangkat Daerah;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah masing-masing;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah masing-masing;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Penjabat Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KETIGA : Dana yang dikuasakan Bupati Jayapura untuk dikelola Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk membiayai program dan kegiatan Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

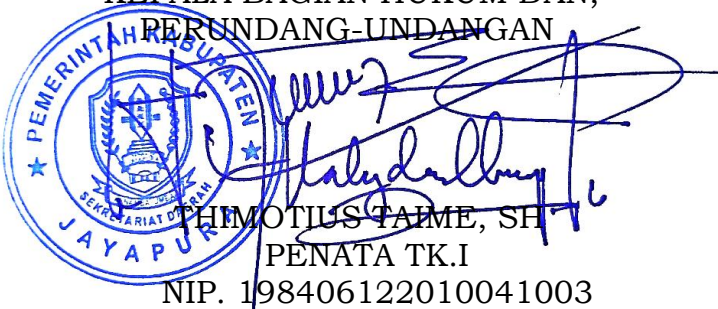
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



PHIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/4 TAHUN 2025
TANGGAL 6 JANUARI 2025

NAMA-NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH SE-KABUPATEN JAYAPURA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025

A. SEKRETARIAT DAERAH

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Dr. HANA.S.HIKOYABI,S.Pd.,M.KP NIP. 19660607 199610 2 001	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura

B. SEKRETARIAT DPRD

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Drs. DEREK TIMOTIUS WOUW, M.Ap NIP.19681205 199011 1 001	Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura

C. INSPEKTORAT

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	MEYER MIANTO C. SUEBU. SE.,M.Si NIP. 19690507 199610 1 001	Inspektur Kabupaten Jayapura

D. DINAS-DINAS

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Dr. HANA.S.HIKOYABI,S.Pd.,M.KP NIP. 19660607 199610 2 001	Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura
2.	KHAIRUL LIE, SKM., M.Kes NIP. 19650417 199003 1 011	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
3.	GEORGE NELSON TABISU, S.Sos., M.Si NIP. 19781013 200112 1 002	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura
4.	Dr. ELPHYNA E.D. SITUMORANG. SP, S.Sos., M.KP NIP. 19760825 199412 2 001	Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura
5.	EUNIKE MONIM, S.Sos., M.Si NIP. 19760908 200501 2 013	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura
6.	Dra. DELILA GIAY, M.Si NIP. 19651206 198603 2 016	Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura
7.	Drs. SULIYONO NIP. 19651230 199303 1 009	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura
8.	ABDUL RAHMAN BASRI, S.Sos, M.KP NIP. 19630813 199603 1 004	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura
9.	ALFONS AWOITAUW, S.IP NIP. 19720516 199203 1 007	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura
10.	GUSTAF GRIAFON, ST NIP. 19820112 200801 1 010	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Jayapura

1	2	3
11.	YAAN YOKU, S.Sos., M.MT NIP. 19680828 199712 1 001	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura
12.	ELISA YARUSABRA, S.Sos, MPA NIP. 19751126 200012 1 003	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kampung Jayapura
13.	BENYAMIN YARISETOUW, SE., M.Par NIP. 19720328 200112 1 002	Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura
14.	PETRUS OHEE, S.Pi NIP. 19710103 200012 1 007	Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura
15.	THEOPILUS HENRIK TEGAI, S.Sos., MM NIP. 19670721 199610 2 001	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Jayapura
16.	HERALD JUSUF BERHITU, S.Pd., MM NIP. 19710903 199802 1 001	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura
17.	ESAU AWOITAU, SH. M.Si NIP. 19650812 198603 1 031	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura
18.	ALFIUS DEMENA, SE., MM NIP. 19681024 199610 1 001	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jayapura
19.	YUSAK APASERAY, SP., M.Si NIP. 19730703 200012 1 001	Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura
20.	YOS LEVIE YOKU, S.Pt NIP. 19681205 199011 1 001	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura
21.	ALEX RUMBOBIAR, S. Sos., M.Si NIP. 19660810 199610 1 002	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura
22.	TERIYANUS F. AYOMI, S.IP., MT NIP. 19640624 199610 1 001	Kepala Dinas Pertanahan, Kawasan Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura
23.	Dr. HARYANTO, SIP., M.Si NIP. 19740717 199311 1 005	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura
24.	HASEM LOHOR, SE NIP. 19690909 200112 1 007	Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura

E. BADAN-BADAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	PARSON HOROTA, S.Sos., M.Si NIP. 19660508 199810 1 001	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	HERMANUS KENSIMAI, SE NIP. 19770405 200811 1 022	Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura
3.	EDI SUSANTO, SE, M.Si NIP. 19650827 199503 1 001	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura

1	2	3
4.	BUDI PROJONEGORO YOKHU, S.STP NIP. 19791005 200012 1 007	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura
5.	Drs. JONSON NAINGGOLAN NIP. 19660919 199003 1 016	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura
6.	ABDUL HAMID TOFFIR, Sos., M.AP NIP. 19680913 199009 1 002	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura
7.	JAN WILLEM RUMERE, ST., MT NIP. 19700118 199203 1 004	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura

F. DISTRIK-DISTRIK

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	MARGARETHA D. NUKUBOY, S.STP NIP. 19830714 200112 2 004	Kepala Distrik Sentani
2.	YANCE SAMONSABRA, SH NIP. 19740102 200112 1 002	Kepala Distrik Sentani Barat
3.	GEORGE MEYKOSTA LALY, S.STP NIP. 19680108 199712 1 001	Plt. Kepala Distrik Sentani Timur
4.	STEFEN WALLY, S.Sos M.Si NIP. 19680903 199712 1 001	Kepala Distrik Ebungfauw
5.	LAMBERT ORTUMELENA, SP NIP. 19700608 199610 1 001	Kepala Distrik Yokari
6.	ASER KURNI, SE., Mec.Dev NIP. 19690814 200112 1 002	Kepala Distrik Demta
7.	MARTHINUS OFIDE, A.md,A.Pt NIP. 19710313 199610 1 002	Kepala Distrik Raveni Rara
8.	JENNY SUSAN DEDA, S.STP., M.KP NIP. 19850505 200312 2 002	Kepala Distrik Waibu
9.	DOLAT ABISAY, S.Sos., MM NIP. 19730803 199712 1 001	Kepala Distrik Depapre
10.	EVANS ALBERT YOKU, S.STP NIP. 19860610 200602 1 003	Kepala Distrik Kemtuk
11.	SUTRIMAN B.SP NIP. 19670701 199303 1 001	Kepala Distrik Kemtuk Gresi
12.	YOHAN HOKOYOKU, S.STP NIP. 19850116 200312 1 001	Kepala Distrik Namblong
13.	RAHMAD MARIBUN, S.Kom NIP. 19780318 200605 1 002	Kepala Distrik Nimboran
14.	WILLEM WOUW, S.IP NIP. 19740916 200012 1 006	Kepala Distrik Nimbokrang
15.	EDISON FRAISEL SANVEL, S.Sos NIP. 19750101 200605 1 002	Kepala Distrik Gresi Selatan
16.	MENASE JEK, S. IP NIP. 19690225 198803 1 013	Kepala Distrik Unurum Guay
17.	FRANS BYLLY OHEE, S.STP NIP. 19840720 200312 1 001	Kepala Distrik Yapsi

1	2	3
18.	RIDWAN WIJAYANTO, S.STP., M.KP NIP. 19911031 201406 1 002	Plt. Kepala Distrik Kaureh
19.	JEMS FRAIM BANO, S.STP NIP. 19880905 200701 1 002	Kepala Distrik Airu

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003